

TRANSAKSI NARKOTIKA MELALU MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Frans Samuel Haloho

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan

E-mail : samuelhaloho31@gmail.com/No.082150307577

ABSTRAK

Didalam sistem hukum juga ada tiga pilar yang utama yaitu, perbuatan pidana (asas legalitas), pertanggung jawaban pidana (asas *culpabilitas*), dan pemidanaan. Dibidang hukum pidana, analogi sebenarnya sudah tidak termasuk lagi bagian dari interpretasi karena sebagaimana sudah diketahui bahwa dalam pidana terdapat asas-asas dasar yang merupakan prinsip yang mencerminkan pada sifat utama hukum pidana tersebut secara filsafati, yaitu : Asas Legalitas atau legisme (*Nullum Crimen*), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika sudah tidak ditentukan terlebih dahulu didala perundang-undangan.

Undang-undang Tentang Informasi dan Teknik Elektronik juga menganut asas legalitas (sebagai asas fundamental yang ada didalam hukum pidana), yaitu sebagaimana tampak dalam pasal 54 ayat 1 bahwa undang-undang ini juga sudah mulai berlaku pada tanggal yang sudah diundangkannya. Artinya, ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang Tentang Informasi dan Teknik Elektronik akan dilaksanakan setelah diberlakukannya sejak tanggal 21 april 2008.

Kata Kunci : Transaksi Narkotika, Media Sosial, Tindak Pidana Narkotika.

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Teknologi di zaman sekarang semakin sulit untuk dikontrol karena sudah banyak disalah gunakan. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan secara berlangsung dengan cepat. Lebih lanjut, perkembangan teknologi pemanfaatannya juga sudah ditandai oleh internet yang terwujud berbagai kegiatan seperti *E-Commerce*, *E-banking*, *E-Government*, *E-Learning*, *E-Legislative*. Kegiatan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk saling berkomunikasi, penyebaran, dan pencarian data. Tidak dapat disangka bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang sangat lebih cepat dari dugaan semua pihak karena perkembangan pesat teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi tersebut itu, maka pemerintah Negara Republik Indonesia sudah telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang disingkat menjadi UU ITE). Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah mengatur tentang penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi secara luas dan terarah demi terciptanya masyarakat elektronik yang harus selalu menerapkan moral dan etika didalam aspek kehidupannya. Didalam sistem jejaring sosial media juga sudah dapat memudahkan orang-orang saling terkoneksi dengan yang lainnya untuk memudahkan perkembangan kejahatan narkoba yang ada dikalangan masyarakat yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal

35 yang berbunyi (peredaran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) Penyimpanan, pengolahan, pengedaran, serta mempromosikan obat-obatan saat ini juga yang akan diatur oleh dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seperti yang diatur dalam pasal 98 ayat (2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

B. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang alat bukti tindak pidana.

Untuk mengetahui apakah transaksi narkotika melalui media sosial dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika.

C. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum yang melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan indentifikasi yang terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literature yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Transaksi Narkotika melalui media sosial sebagai alat bukti tindak pidana narkotika.

kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Langkah terakhir yang akan dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan juga yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang akan berlaku hal-hal yang sangat khusus berupa permasalahan yang berkaitan sangat erat dengan “Transaksi narkoba melalui media sosial sebagai alat bukti tindak pidana narkoba”.

D. PEMBAHASAN

Secara umum, fungsi hukum ialah yang mewujudkan hidup bersama yang teratur sedemikian rupa sehingga keadaan tersebut dapat menunjang perkembangan pribadi manusia masing dalam mencapai tujuan hidup. Hakikatnya, fungsi hukum juga adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia dan mewujudkan keadilan didalam hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan fungsi hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana dalam pengawasan atau pengendalian sosial (*sosial control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan rekayasa sosial (*social engineering, redistributive, inovatif*).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum itu ialah memberi pedoman pada masyarakat tentang bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan pada

masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial. Berdasarkan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan adanya atas legalitas dalam hukum pidana yang ada di Indonesia. Asas legalitas ialah merupakan asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu. Asas legalitas, yang dirumuskan secara lengkap dalam bahasa Latin ialah *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* yang diakui sebagai asas dasar hukum pidana di negara-negara liberal kapitalis maupun sosialis yang sudah termasuk oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Asas legalitas ini sangat krusial kepentingannya bagi penentuan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, terlebih lagi dalam suatu kejahatan teknologi apakah masuk kedalam masalah hukum atau masalah etika. Maka peran asas legalitas bagi landasan awal dalam menentukan perbuatan suatu tindak pidana sangat dibutuhkan. Dalam pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Di Indonesia, masalah narkoba sebenarnya sudah mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah, yaitu dengan diberlakukannya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mengawasi secara ketat bagi pengguna dan peredaran narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkoba itu juga sering terjadi tanpa sepengetahuan pengawas dokter. Masalah penyalahgunaan narkoba juga semakin banyak tersiar di media, baik media cetak maupun media elektronik. Badan narkotika nasional (BNN) juga melirik media sosial sebagai alat melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan pencegahannya kepada masyarakat luas, melalui media sosial, yang diharapkan ialah informasi penting yang mengenai penanganan narkoba semakin cepat menyebar dan tepat sasaran. Kita tahu bahwa media saat ini sangat mudah untuk dinikmati baik melalui surat kabar, internet atau televisi.

Tindak pidana narkoba juga semakin marak yang akan dilakukan melalui jejaring media sosial yang berupa situs-situs facebook, twitter dan youtube yang akan menjadi saran bagi para pelaku didalamnya untuk melakukan tindak kejahatannya seperti penjualan, pembelian pengedaran dan bahkan juga perekrutan agen-agen pengedar narkoba. Dan transaksi narkoba yang melalui media sosial yang dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam tindak pidana narkoba ialah sebagaimana yang ada didalam undang-undang tentang informasi dan teknik elektronik seperti transaksi narkoba yang belum ada tercantum

terkecuali didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terdapat didalam pasal 35 yang berbunyi “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Berdasarkan Pasal 5 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan :

1. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk.
5. Surat yang menurut undang- undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

6. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang- undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang sudah dicantumkan dalam pasal 54 ayat 1, maka untuk menggunakan data elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
2. Fenomena media sosial yang sebagai sarana sosial penyebaran narkotika memicu peningkatan tindak pidana narkotika yang ada di indonesia. Hal ini juga menjadi alasan mengapa indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat narkoba. Hal ini juga akan diakibatkan karena adanya peredaran penjualan psikotropika tersebut yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pihak tersebut dapat meraup keuntungan dari kecil hingga besar.

B. SARAN

1. Perlu dibuat undang-undang khusus untuk mengatur alat bukti transaksi narkotika yang melalui media sosial sebagai tindak pidana narkotika.

2. Mengenai kendala alat bukti yang ditemukan sebagai transaksi narkoba yang melalui media sosial perlu dipertegas karena, pemerintah harus lebih sigap untuk merancang undang-undang tentang transaksi narkoba melalui media sosial untuk kedepannya jika terjadi.

A. DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Zainal Abidin, (1987), *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung : Alumni, hlm. 45.
2. Lawrence M. Friedman, (1984), *America Law*, Newyork : W. W Norton dan Co, hlm. 11
3. The Hujibers, (1988), *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Kanisius, hlm. 285.
4. Soerjano Soekanto, (2003), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 9.